



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 165 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
GAMPONG SUNGAI PAUH KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG SUNGAI PAUH KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG SUNGAI PAUH

ttd

DENI PRATAMA

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




AIDA UMILA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 165 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA GAMPONG SUNGAI PAUH
KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA
LANGSA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
GAMPONG SUNGAI PAUH KECAMATAN LANGSA BARAT KOTA LANGSA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	ABDULLAH ZAKARIA	Laki -laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	SYAWAL	Laki -laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3.	ABDUL GHAFFAR	Laki -laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4.	MUHAMMAD NAZAR	Laki -laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5.	SAIFUL BAHRI ISHAK	Laki -laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6.	MUHAR DANI	Laki -laki	003	Petugas Ketertiban TPS
7.	SULAIMAN Y	Laki -laki	004	Petugas Ketertiban TPS
8.	MAHYUDIN	Laki -laki	004	Petugas Ketertiban TPS
9.	SAIFUL SULAIMAN	Laki -laki	005	Petugas Ketertiban TPS
10.	AMIRUDDIN	Laki -laki	005	Petugas Ketertiban TPS
11.	KAMARULLAH	Laki -laki	006	Petugas Ketertiban TPS
12.	ABDUL MUTALLEB	Laki -laki	006	Petugas Ketertiban TPS
13.	JAMALUDDIN	Laki -laki	007	Petugas Ketertiban TPS
14.	ABU BAKAR	Laki -laki	007	Petugas Ketertiban TPS
15.	M AZIS YAHYA	Laki -laki	008	Petugas Ketertiban TPS
16.	MUHAMMAD ABDULLAH	Laki -laki	008	Petugas Ketertiban TPS
17.	M YUSUF	Laki -laki	009	Petugas Ketertiban TPS
18.	M. NUR	Laki -laki	009	Petugas Ketertiban TPS

19.	BAHTIAR	Laki -laki	010	Petugas Ketertiban TPS
20.	HANAFIAH	Laki -laki	010	Petugas Ketertiban TPS
21.	FADLI	Laki -laki	011	Petugas Ketertiban TPS
22.	ASEP MULYADI	Laki -laki	011	Petugas Ketertiban TPS
23.	M KAMAL	Laki -laki	012	Petugas Ketertiban TPS
24.	ABD MUTALEB	Laki -laki	012	Petugas Ketertiban TPS
25.	MARTUNISU	Laki -laki	013	Petugas Ketertiban TPS
26.	FAHRUL	Laki -laki	013	Petugas Ketertiban TPS
27.	M YUSUF ABDULLAH	Laki -laki	014	Petugas Ketertiban TPS
28.	SYARIFUDDIN JAFAR	Laki -laki	014	Petugas Ketertiban TPS
29.	ANSARI	Laki -laki	015	Petugas Ketertiban TPS
30.	SOFYAN	Laki -laki	015	Petugas Ketertiban TPS
31.	HUSAINI USMAN	Laki -laki	016	Petugas Ketertiban TPS
32.	ZUFRI	Laki -laki	016	Petugas Ketertiban TPS
33.	JUANDA	Laki -laki	017	Petugas Ketertiban TPS
34.	ASWIN	Laki -laki	017	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG SUNGAI PAUH

ttd

DENI PRATAMA

